

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KEPUTUSAN NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/X/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan serta untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong secara berjenjang maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Badan Koordinasi Kehumasan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 14 tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); UU No. 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 112, TLN No. 5038); UU No. 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 193, TLN No. 6547) ; UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PERMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014 (BN Tahun 2014 No. 1404); PKPU No 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 456); PKPU No. 8 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 1249); PKPU No. 10 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 193); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1763); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tanggal 8 Maret Tahun 2021; SD KPU RI No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2021
 - Lamp.: 1 hlm